

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial penting dalam mendukung kemajuan bangsa. Keluarga bukan hanya tempat mewarisi nilai-nilai sosial dan budaya, tetapi juga pondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berdaya. Dalam konteks masyarakat Muslim modern, dinamika relasi suami dan istri mengalami transformasi yang cukup besar, terutama dengan meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah.

Perubahan peran dalam keluarga, khususnya dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja membawa dampak yang luas terhadap pola hubungan dan pembagian tugas antara suami dan istri. Ketika perempuan turut mengambil peran sebagai pencari nafkah, maka struktur tradisional rumah tangga yang selama ini menempatkan istri di ranah domestik mengalami pergeseran. Hal ini tidak hanya memengaruhi tanggung jawab sehari-hari, tetapi juga turut membentuk cara pandang baru tentang relasi yang sehat dan adil dalam kehidupan keluarga.

Secara umum dalam kajian sosiologi keluarga, dikenal adanya tiga bentuk ideologi relasi suami istri, yakni relasi tradisional, relasi transisional, dan relasi egalitarian. Ketiga ideologi ini menggambarkan model hubungan suami istri yang berkembang dalam masyarakat, masing-masing dengan karakteristik, tantangan,

dan konsekuensi yang berbeda terhadap upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

Pada ideologi relasi tradisional, suami berperan dominan sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah utama, sementara istri memiliki tanggung jawab mengurus dan mengelola rumah tangga. Dalam pola ini, sering menempatkan perempuan pada posisi subordinasi dan menimbulkan stereotip negatif, terutama ketika perempuan bekerja di luar rumah. Hal ini berujung pada pandangan bahwa masalah dalam keluarga, seperti ketidakpuasan atau konflik, sering kali dikaitkan kepada perempuan, terutama ketika mereka bekerja di luar rumah. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja sering kali menghadapi stigma negatif yang menganggap bahwa mereka mengabaikan tugas dan tanggung jawab domestik mereka.<sup>2</sup>

Sedangkan ideologi relasi transisional, terdapat perubahan peran di mana suami dan istri mulai berbagi tanggung jawab baik di ranah publik maupun domestik.<sup>3</sup> Meskipun demikian, masih terdapat ketidakpastian dan konflik mengenai pembagian tugas. Seringkali, perempuan tetap merasa kewalahan oleh tuntutan untuk menyeimbangkan tugas profesional dan rumah tangga yang menyebabkan stres dan ketidakpuasan dalam hubungan.

Sementara itu, ideologi relasi egalitarian sebagai bentuk hubungan paling modern, dimana suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab yang setara,

---

<sup>2</sup> Fauzan Mohammad, "Potret Relasi Suami-Istri Jamaah Mentaok Kotagede Dalam Kajian Social Exchange," *Al-Hukama'* 11, no. 2 (2021): 167–187.

<sup>3</sup> Sulung Najmawati Zakiyya, "Keterlibatan Peran Suami Di Wilayah Domestik Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga," *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 6, no. 1 (January 30, 2023), <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/view/5997>.

saling mendukung dalam pekerjaan dan pengelolaan rumah tangga.<sup>4</sup> Meskipun demikian, penerapan pola ini menghadapi tantangan di masyarakat yang masih memegang nilai patriarki, sehingga perempuan yang bekerja tetap harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas kontribusinya.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam, terdapat pemahaman yang lebih kontekstual mengenai pembagian tugas antara suami dan istri. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah mengajarkan pentingnya kerja sama, saling menghormati, dan saling melengkapi antara suami dan istri. Seperti yang tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 19, disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (Q.S. An-Nisa / 19)

Ayat ini menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap setiap hak perempuan dalam hubungan perkawinan. Selain itu, konsep *huqūq al-zaujain* (hak-hak suami istri) dalam fikih Islam juga memberikan ruang bagi pembagian tugas yang lebih adil.<sup>6</sup> Suami berkewajiban memberi nafkah dan melindungi istri dan anak, sementara istri memiliki kewajiban dalam mengelola rumah tangga dan

<sup>4</sup> Caesar Muhammad Arfa'in, “Analisis Egalitarianisme Asma Barlas Dalam Konsep ‘Sakinah’ Alimatul Qibtiyah,” *Jurnal Riset Agama* 3, no. 2 (2023): 312–327.

<sup>5</sup> Rizka Selvia dan Tarmulo Soraya Devy, “Hukum Keluarga Islam (Studi Di Wilayah Kecamatan Lut Tawar)” 4, no. 2 (2024): 1–20, <https://journal.ar-raniry.ac.id/ahkamulusrah/article/view/5451>.

<sup>6</sup> Ahmad Muhammad Naseh, “Relevansi Konsep *Ḥ Uqūq Al -Zaujain* Fikih Tradisional Perspektif Islam Neo-Traditionalis” 4, no. 2 (2023): 136–145.

mendidik anaknya.<sup>7</sup> Namun, pemahaman ini sering kali terdistorsi oleh interpretasi yang kaku terhadap peran gender tradisional.

Meskipun hukum Islam memberikan peluang untuk pembagian tugas secara kontekstual. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana pemahaman tentang hak dan tanggung jawab antara suami dengan istri dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta keharmonisan dalam keluarga.<sup>8</sup> Prinsip keadilan dan musyawarah menjadi pijakan penting dalam membangun rumah tangga. Tugas dan kewajiban tidak selalu harus dibagi secara kaku berdasarkan jenis kelamin, melainkan dapat didistribusikan berdasarkan kemampuan, kesepakatan, dan situasi aktual masing-masing pasangan.

Dalam konteks keluarga Muslim modern, problematika yang dihadapi oleh istri yang bekerja sekaligus mengurus rumah tangga menjadi isu yang penting untuk diteliti. Salah satu gambaran nyata ditemukan di Desa Tawang Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Di Desa ini terdapat seorang istri yang bekerja sebagai pedagang keliling yang menjual aneka makanan dan minuman, ia menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya belum mendapatkan pekerjaan tetap. Selain mencari nafkah, ia tetap memikul tanggung jawab memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun, di sisi lain suaminya justru kurang memberikan pengertian dan dukungan, bahkan tetap menuntut agar rumah selalu bersih dan kebutuhan keluarga terpenuhi tanpa turut membantu meringankan beban istri.

---

<sup>7</sup> A Zahrana, *Peran Dan Pola Relasi Gender Tradisional Dalam Narasi Dakwah Tokoh-Tokoh Gerakan Hijrah Melalui Media Sosial*, 2023.

<sup>8</sup> Marsumi Zulfaitin Istiqomah, "Perspektif Hukum Islam Tentang Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Yang Berprofesi Sebagai Dosen IAIN Ponorogo," *Braz Dent J* (IAIN Ponorogo, 2022).

Hasil observasi di Desa Tawang, Kecamatan Wates menunjukkan bahwa kondisi serupa dialami oleh banyak perempuan lain. Mereka bekerja di luar rumah sambil tetap mengurus anak-anak yang masih bergantung penuh pada perhatian dan bimbingan ibu. Ketika suami tidak memberikan dukungan baik berupa bantuan langsung dalam tugas domestik, maupun pemahaman emosional konflik keluarga kerap kali muncul. Situasi ini menimbulkan pertanyaan: apakah relasi keluarga tersebut masih terjebak dalam pola transisional, di mana istri tetap diharapkan menjalankan peran domestik tradisional meskipun telah menjadi pencari nafkah utama. Ataukah mereka mulai menuju pola egalitarian, di mana relasi dibangun atas dasar kesetaraan, saling mendukung, dan pembagian peran secara adil.

Upaya untuk menjaga dan mengharmoniskan rumah tangga di tengah dinamika ini menjadi sangat penting. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membangun komunikasi yang sehat dan terbuka antara suami dan istri, agar kesepakatan dalam pembagian tugas tidak menimbulkan ketimpangan.<sup>9</sup> Dengan saling berdiskusi secara baik, pasangan dapat membuat kesepakatan tentang pembagian tugas dalam rumah tangga yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Komunikasi yang baik memungkinkan suami dan istri saling memahami kebutuhan dan kondisi masing-masing sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa memicu pertengkaran. Suami perlu menyadari bahwa tanggung jawab mengurus rumah bukan hanya tugas istri semata, terutama ketika istri juga bekerja. Pola pikir lama yang menganggap bahwa tugas rumah hanya milik perempuan perlu

---

<sup>9</sup> Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam", Jurnal Rausyan Fikr, (Jakarta) Vol.14 Nomor 1, 2018, 121.

diubah menjadi pola pikir yang lebih adil dan setara. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah yang turut membantu pekerjaan rumah tangga istrinya.<sup>10</sup>

Upaya menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga juga bisa dilakukan dengan cara menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, keluarga dianjurkan untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, kasih sayang (*rahmah*), dan kerja sama (*ta'āwun*) antara suami dan istri. Nilai-nilai ini bukan hanya menjadi pedoman dalam membagi tugas, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun hubungan yang saling menghargai dan mendukung. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah konsep *ḥuqūq al-zaujain*, yaitu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jika pasangan memahami konsep ini dengan benar, mereka tidak akan menjalankan peran dalam rumah tangga secara kaku atau terpaku pada aturan lama yang mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Sebaliknya, mereka akan lebih fleksibel dalam berbagi tanggung jawab, berdasarkan pada kesepakatan bersama dan situasi masing-masing keluarga.

Islam tidak membatasi peran suami hanya sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Islam justru memberikan ruang untuk kerja sama yang adil antara keduanya, asalkan tetap saling menghormati dan menjaga keseimbangan dalam peran masing-masing. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, keluarga akan lebih mudah menciptakan suasana yang tenang, saling pengertian, dan penuh dukungan emosional. Rumah tangga pun tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga tempat tumbuh bersama dalam cinta, saling membantu dalam kesulitan, dan saling menguatkan di tengah berbagai tantangan hidup.

---

<sup>10</sup> Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, no. 6039.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pola relasi suami istri di Desa Tawang Kecamatan Wates, dengan fokus pada peran istri yang bekerja dan kontribusinya dalam menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat menjadi panduan untuk mendorong pembagian peran yang adil dan mencegah terjadinya konflik rumah tangga akibat ketimpangan peran.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan permasalahan yang ada tersebut, maka pada rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pasangan suami istri di Desa Tawang Kecamatan Wates, menyeimbangkan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan luar rumah, khususnya ketika istri turut bekerja?
2. Bagaimana pola relasi yang diterapkan oleh pasangan suami dan istri untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga Muslim di Desa Tawang Kecamatan Wates?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang dicantumkan pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui upaya pasangan suami istri di Desa Tawang Kecamatan Wates, menyeimbangkan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan luar rumah, khususnya ketika istri turut bekerja

2. Mengetahui pola relasi yang diterapkan oleh pasangan suami dan istri untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga Muslim di Desa Tawang Kecamatan Wates.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai peran istri dalam keluarga Muslim. Dengan melakukan eksplorasi terhadap fenomena istri yang bekerja, penelitian ini berpotensi untuk memperkaya literatur yang ada serta memberikan sudut pandang baru mengenai dinamika peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Selain itu, penelitian ini juga membantu pembaca memahami bagaimana konteks sosial dan budaya berpengaruh terhadap keputusan istri untuk bekerja dan bagaimana penerimaan dalam masyarakat Muslim terhadap pilihan tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini dapat mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan, seperti tantangan yang dihadapi oleh istri yang bekerja dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan atau memperbarui teori-teori yang berkaitan dengan isu-isu tersebut.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Untuk Peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti dalam memperoleh keterampilan metodologis dan analitis, yang akan sangat berguna untuk penelitian di masa mendatang. Penelitian ini juga memberi peneliti

pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah peran istri dalam keluarga Muslim, terutama dalam konteks istri yang bekerja, sehingga memperluas pemahaman terhadap dinamika sosial yang relevan. Penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk berkontribusi secara langsung pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang studi gender dan hukum Islam, melalui publikasi atau diskusi akademik lainnya.

b. Untuk Perkembangan Hukum Islam

Penelitian ini berkontribusi pada perkembangan hukum Islam dengan mendorong reinterpretasi terhadap hukum terkait peran perempuan dalam keluarga, khususnya mengenai hak dan kewajiban istri yang bekerja, sehingga relevan dengan dinamika sosial dan ekonomi masa kini. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk kebijakan yang lebih inklusif mengenai istri bekerja dalam keluarga Muslim, mendukung kesetaraan gender dalam konteks hukum Islam.

c. Untuk Mahasiswa IAIN Kediri

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi mahasiswa IAIN Kediri karena dapat digunakan sebagai sumber referensi akademik yang relevan untuk mendukung tugas akhir atau penelitian mereka, khususnya yang berkaitan dengan masalah gender, hukum Islam, dan peran perempuan dalam keluarga Muslim. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya memahami dinamika sosial dan budaya dalam konteks keluarga Muslim dan meningkatkan pemahaman mereka tentang tantangan perempuan

bekerja dalam keluarga muslim. Hasil Penelitian ini juga bisa menjadi bahan diskusi di kelas, sehingga memperkaya pembelajaran mahasiswa dalam memahami keterkaitan antara teori dan praktik hukum Islam serta isu-isu kontemporer peran perempuan.

d. Untuk Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini, masyarakat akan memahami mengenai pentingnya peran istri yang bekerja dalam keluarga Muslim, dan bagaimana peran ini sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini juga dapat membantu mengurangi stigma negatif terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah dengan meningkatkan kesadaran tentang kontribusi mereka, baik dalam hal ekonomi maupun sosial. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendorong terciptanya dukungan sosial yang lebih baik bagi istri yang bekerja, sehingga memungkinkan mereka menjalankan peran ganda secara lebih optimal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memahami lebih dalam mengenai manfaat ekonomi dan sosial dari partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Risya Ashilatul Hana, “*Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam,*” Universitas Islam Sultan Agung (2022)<sup>11</sup>

Penelitian ini membahas fenomena peran ganda seorang istri yang bekerja mencari nafkah utama dan bagaimana hal ini sesuai dengan fiqih Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak istri merasa tertekan oleh tanggung jawab ganda mereka, namun tetap berkomitmen untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang bekerja, termasuk manajemen waktu dan dukungan dari suami. Penelitian ini ini menyentuh tentang tantangan yang dihadapi oleh perempuan, fokus utamanya adalah pada aspek fiqih. Sedangkan penelitian penulis akan lebih menekankan pada bagaimana pasangan di Desa Tawang membangun pola relasi untuk mencapai keharmonisan keluarga muslim.

2. Zaenal Arifin “*Pengaruh Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Istishlah*”, INISNU, Temanggung.<sup>12</sup>

Penelitian ini meneliti dampak wanita yang sedang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) terhadap keharmonisan dalam berumah tangga di Desa Gedongsari, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan jarak jauh

---

<sup>11</sup> Ashilatul Risya Hana, “Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompleksitas Hukum Islam,” *Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung* (2022): 1–71.

<sup>12</sup> Arifin Zaenal, Chauzatun Nafisah, and Thiyara Khusna Sabila, “Pengaruh Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Istishlah,” *El-Qenon: Journal of Islamic Law* 1, no. Vol. 1, No. 1, Juli 2024 (2024): 11–20.

akibat pekerjaan ini menyebabkan hilangnya peran istri di rumah, yang berdampak pada kurangnya keharmonisan rumah tangga. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti manfaat ekonomi dari pekerjaan TKW, tetapi juga menekankan dampak negatif pada keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meminimalkan dampak negatif ini melalui perbaikan komunikasi keluarga, dukungan psikologis bagi anak-anak, dan peningkatan peluang kerja di dalam negeri. Sedangkan penelitian dari penulis akan membahas konflik atau permasalahan apa yang sering diperdebatkan dalam hubungan suami istri pada keluarga di Desa Tawang Kecamatan Wates yang mereka memiliki anak di usia sekolah dasar (SD) serta bagaimana mereka menciptakan keharmonisan keluarga.

3. Rika Widianita, "*Problematika Istri Yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Islam,*", UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.<sup>13</sup>

Skripsi ini meneliti problematika yang dihadapi oleh istri bekerja mengenai keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, melalui sudut pandang Hukum Islam. Pada penelitian ini menyoroti pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang bekerja sesuai hukum Islam, serta perlunya upaya penyelesaian masalah yang muncul agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Hasil Penelitiannya masih ada hak seorang istri yang tidak didapatkan seperti perlakuan baik dari suami, nafkah, tempat tinggal. Problematika yang muncul: peran istri, beban ganda, dan ibu rumah tangga kurang maksimal,

---

<sup>13</sup> Widianita Rika, "Problematika Istri Yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Fakultas Syari'ah dan Hukum* 8, no. 1 (2023): 1–19.

jabatan dan gaji istri lebih tinggi dari suami. Penelitian yang peneliti tulis membahas bagaimana suami istri di Desa Tawang Kecamatan Wates mereda atau mencegah konflik berkepanjangan dalam mewujudkan keluarga harmonis.

4. Wanti Mawangkai, "*Peran Istri Yang Bekerja Untuk Meningkatkan Ekonomi dan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Bolaang Bolaang Satu Kecamatan Bolaang Timur)*", IAIN Manado, 2022.<sup>14</sup>

Penelitian ini meneliti masyarakat Desa Bolaang, tujuan penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kontribusi istri dalam meningkatkan ekonomi serta keharmonisan dalam keluarga, dan juga faktor-faktor yang mendorong istri untuk bekerja di Desa Bolaang. Hasil dari penelitiannya adalah Peran istri yang bekerja tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dianggap membantu suami menafkahi anak-anak dengan izin dan restu suami. Dari penelitian tersebut disebutkan faktor-faktor yang menjadikan istri bekerja ialah kondisi keuangan rumah tangga, tingkat pendidikan, jumlah penghasilan suami dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis fokus dalam konflik yang terjadi di masyarakat Desa Tawang khususnya pada istri yang bekerja.

---

<sup>14</sup> Mamangkai Wanti, "Peran Istri Yang Bekerja Untuk Meningkatkan Ekonomi Dan Keharmonisan Keluarga Desa Bolaang," *IAIN Manado* 5, no. 8 (2022): 1–133.

5. Desti Latifah, *Peran Istri sebagai Tenaga Kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah keluarga Di Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta*” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.<sup>15</sup>

Penelitian ini ditulis untuk mengetahui peran istri yang bekerja sebagai TKW terhadap keharmonisan keluarga, pola penunaian hak dan kewajiban, serta pola relasi suami istri setelah perubahan peran di Desa Mekarsari. Data diperoleh dari wawancara dengan TKW dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian tersebut adalah Istri yang bekerja sebagai TKW mengalami perubahan peran dari domestik menjadi publik, menggantikan suami dalam mencari nafkah. Peran istri sebagai TKW dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, bahkan menyebabkan perceraian dan terabaikannya hak suami dan anak karena perubahan peran dan jarak dengan keluarga. pola relasi suami istri dalam keluarga sangat memprioritaskan musyawarah dan keadaan keluarga yang dinamis dilandasi dengan saling menghormati dan saling menghargai agar keadaan keluarga tetap harmonis sehingga keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah akan terwujud.

---

<sup>15</sup> Latifah Desti, “Peran Istri Tenaga Kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta” (Universitas syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).